

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dari bagaimana mereka berinteraksi dengan manusia lainnya yang ada di lingkungannya, karena dalam kehidupan tersebut di butuhkan kebersamaan sebagai sesama makhluk sosial yang juga membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam hubungan persaudaraan, teman, bahkan keluarga yang terikat dari hubungan pernikahan. Dalam agama Islam nikah menjadi penyempurna dari separuh Iman yang kita miliki, menjadikan setiap manusia memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga.

Seorang hamba jika telah menyempurnakan imannya, Allah akan mencukupkan baginya. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹

Dalam ayat ini ada perintah untuk menikah, demikian kata Ibnu Katsir dalam *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, 5:532. Dengan menikah itu akan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan sebagaimana disebutkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dan salah satu manfaat menikah yang disebutkan dalam ayat ini, Allah akan beri kecukupan.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung; Diponegoro,1977), 205.

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan suatu hal yang sangat efektif dalam menjaga manusia dari perbuatan-perbuatan yang merusak moral, juga merupakan suatu kekuatan diri untuk menjaga dari hal-hal yang zina, yang dapat merusak jiwa dan iman, maka anjuran Rasulullah segera menikah jika telah mampu untuk menikah karena menikah sebagai benteng keimanan bagi manusia sebagaimana baginda Muhammad SAW dalam haditsnya

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه: البخاري و مسلم و ابن مسعود)

Artinya: “Hai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah mampu menanggung beban pernikahan, maka menikahlah. Sebab menikah dapat memejamkan mata dari pandangan yang di haramkan dan memelihara kehormatan dari perzinaan. Barang siapa belum mampu, hendaklah berpuasa. Sebab puasa dapat mengurangi gejolak syahwat (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud)”.²

Nikah menjadi sesuatu yang lumrah terjadi pada kehidupan manusia, memulai hidup yang baru bersama pasangan yang mereka inginkan. Sayuti Thalib mengemukakan “perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.”³

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai sebuah jalan menuju kepada pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lainnya,

² Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 435.

³ Siti Musawamah, *Hukum Perkawinan* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010), 4.

dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara suatu kaum dengan yang lain.⁴ Dari pernikahan tersebut akan menimbulkan sebuah ikatan yang baru, antara keluarga dari pihak laki-laki dengan pihak perempuan sehingga menciptakan luasnya tali silaturahmi antara kedua belah pihak.

Dalam proses sebelum pernikahan, ada sebuah kewajiban bagi sang lelaki yang harus dipenuhi ketika akan menikahi seorang perempuan dimana hal tersebut adalah pemberian *Mahar* yang bisa berupa apapun sebagai syarat yang hendak dipenuhi oleh pihak laki-laki. Maksud dari pemberian *Mahar* itu tersebut di dalam agama Islam yakni untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang ketika pada masa *jahiliyah* mereka bagaikan barang yang bisa diperjual belikan dan bisa diwariskan.⁵

Adapun dalam proses pemberian *Mahar* tersebut tidaklah ditentukan *Mahar* apa yang harus diberikan, akan tetapi kedua mempelai dianjurkan untuk bermusyawarah dalam rangka untuk menyepakati jumlah dan macam *Mahar* yang akan di berikan. Dalam surat An-Nisa ayat 4:

وَوَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (النساء: ٤)

Artinya: Berikanlah mas kawin (*Mahar*) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁶

Adapun terkait pembayaran *Mahar* dalam Mazhab Shafi’I dapat dilakukan dengan salah satu cara boleh di bayar kontan dan tunai (*hulan*), boleh di bayar terlebih dahulu (*ta’jilan*), dan boleh di tunda dengan di batasi oleh waktu baik secara keseluruhan atau

⁴ Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung, Pustaka Setia, 2009), 11.

⁵ Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam* (Malang, Kelompok Intrans Publishing, 2017), 37

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 1977), 115.

sebagian *Mahar* (diansur),⁷ dan apabila suami tidak mampu melunasi angsuran *Mahar* yang di tunda maka istri bisa mengajukan *fasakh* (pembatalan pernikahan) pada suaminya, baik sebelum di campuri atau sesudah.

Upaya dalam pemberian *Mahar* tersebut dari seorang laki-laki kepada perempuan pada saat pernikahan bukan hanya didasari dari kewajiban yang diberikan Agama tersebut, melainkan bersumber dari kerelaan dan keikhlasan bahwasanya dengan pemberian *Mahar* ataupun mas kawin tersebut melambangkan sebuah ikatan pernikahan yang akan mereka jalani sebagai pasangan suami-istri. Dan di harapkan dengan nilai keikhlasan tersebut dapat membuat hubungan mereka setelah menikah di karunia sebaik-baiknya nikmat mulai dari memperoleh anak-anak yang sholeh dan dipermudah dalam memperoleh rezeki.

Kewajiban pemberian *Mahar* oleh calon suami juga merupakan satu gambaran dari sebuah kamauan dan tanggung jawab dari suami untuk memenuhi nafkah yang jelas di perlukan dalam kehidupan berumah tangga. Seorang laki-laki berkewajiban dalam memberi nafkah kepada keluarganya karena memang menjadi kodrat bagi laki-laki bahwa ialah yang memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan mencari rezeki, sedangkan tugas dari seorang wanita dalam keluarga adalah menjaga rumah tangga, terutama mendidik anak.

Di desa jeddung penentuan mahar berbeda-beda sesuai strata mempelai wanita. Sebagian besar mahar ditetapkan secara turun-temurun sehingga telah menjadi tradisi yang sulit digeser walapun zaman terus berkembang. Mahar di jeddung secara keseluruhan dalam bentuk emas, namun dengan kadar atau jumlah yang berbeda sesuai tingkat sosial si mempelai wanita

Sebelumnya mahar ditetapkan berdasarkan status ekonomi keluarga mempelai wanita, kemudian terbentuk fenomena baru dalam penentuan mahar yaitu didasarkan kepada tingkat

⁷ Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam* (Malang: Intrans Publishing, 2015), 113.

pendidikan calon mempelai wanita walaupun hal tersebut tidak dikatakan secara tegas, tetapi dari segi praktek masyarakat menunjukkan demikian. Calon mempelai wanita yang tingkat pendidikannya tamatan SMA secara umum maharnya berkisar antara 2 gram emas sampai 10 gram kecuali orang tuanya adalah orang terpandang. Betapa membudaya akan pentingnya pembedaan mahar antara dua kelompok ini (wanita yang berpendidikan tinggi dan wanita yang berpendidikan rendah) dalam masyarakat desa jeddung , sehingga bila terdapat mempelai wanita yang hanya tamatan SMA menetapkan mahar perkawinan setara dengan mahar wanita lulusan sarjana akan serta merta menjadi perbincangan masyarakat, karena hal ini dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi tradisi yang telah menyatu dalam kehidupan mereka. Misalnya, perkawinan yang terjadi di desa jeddung Kecamatan pragaan kabupaten semunep pada tanggal 15 Mei 2020 seperti yang telah diungkapkan langsung oleh mempelai wanitanya, bahwa mahar yang ditetapkan oleh orang tua mempelai wanita selaku wali sejumlah 12 gram adalah hal yang salah dalam pandangan masyarakat karena ia hanya tamatan SMA juga berasal dari keluarga yang tingkat ekonomi dan status sosialnya tergolong menengah ke bawah sehingga hal ini dianggap tabu dan tidak selayaknya Wanita dengan pendidikan D3 atau S1 mahar mereka berkisar antara 10 gram sampai 24 gram, tergantung juga apakah wanita tersebut bekerja atau tidak dan seterusnya. Semakin tinggi pendidikan si wanita maka semakin tinggi pula maharnya. Fenomena ini terus meluas di masyarakat seolah-olah mahar menjadi hal yang paling utama demi terwujudnya sebuah pernikahan.

Tingkat pendidikan bukan hanya berpengaruh terhadap pihak wanita tetapi juga bagi pria. Banyak pria yang belum menikah karena pendidikannya yang lebih rendah dibandingkan dengan wanita. Berbagai kasus banyak terjadi dalam masyarakat desa jeddung kecamatan pragaan berkenaan dengan penentuan mahar ini. Ada kasus seorang pria hendak melamar seorang wanita namun pihak keluarga dari wanita menolak lamaran tersebut

karena pendidikan pria itu lebih rendah dari wanita, dengan alasan tidak sekufu dan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Di samping itu juga ada beberapa wanita dengan tingkat pendidikan S2 tetapi belum menikah dikarenakan pria segan untuk melamar sebab maharnya terlalu tinggi. Dari pihak pribadi wanita sendiri pun cenderung memilih pasangan dengan latar pendidikan yang lebih tinggi atau minimal setara dengan mereka.

Mengamati kenyataan yang ada pada masyarakat desa jeddung kecamatan pragaan sebagaimana digambarkan di atas mendorong penulis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya fenomena tersebut bila dilihat dengan kaca mata Islam, secara lebih khusus mengenai penentuan mahar wanita berdasarkan tingkat pendidikan dan profesi yang dimiliki wanita tersebut. Walaupun bagi sebagian orang hal ini dimaknai sebagai sikap yang berlebihan, namun dalam kondisi zaman yang semakin maju dan perempuan pun terus mengembangkan potensi diri sehingga dari segi sosial telah mampu setara dengan laki-laki atau bahkan lebih. Hal ini juga sering dijadikan alasan dalam penentuan mahar. Kekhawatiran orang tua akan kondisi ekonomi anak-anak mereka di masa depan juga merupakan faktor lain dalam penentuan mahar, keluarga calon mempelai wanita ingin melihat kesungguhan dari calon mempelai laki-laki untuk menikahi dan hidup bersama anak mereka. Masih banyak lagi faktor-faktor lain yang tidak berlandaskan kepada syariat dalam menentukan mahar seorang wanita

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk menanggapi keragaman pemahaman yang berkembang dalam masyarakat desa jeddung kecamatan Pragaan kabupaten Semunep terhadap penentuan mahar, untuk lebih jelasnya peneliti mencoba merangkum permasalahan tersebut dengan judul ***“Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep”***.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks yang di uraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang di formulasikan secara singkat dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana masyarakat mengkonstruksikan penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ?
3. Bagaimana penentuan mahar berdasarkan tingkatan sosial pendidikan dan profesi mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ?

C. Tujuan Penelitian

Dari dalam suatu usaha pasti memiliki sebuah tujuan, begitu pula dengan penelitian ini, yakni bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui Bagaimana masyarakat mengkonstruksikan penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.
3. Untuk mengetahui penentuan mahar berdasarkan tingkatan sosial pendidikan dan profesi mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk memahami lebih jauh tentang penentuan *Mahar* dalam suatu pernikahan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai nilai manfaaf atau kegunaan sebagai berikut :

- a. Bagi civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Madura, khususnya bagi mahasiswa Hukum keluarga Islam, hasil penelitian ini sebagai wahana perluasan wawasan pemikiran ilmiah dan menjadi dari aktifitas kajian-kajian ilmiah.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini akan menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas khazanah keilmuan, khususnya dalam pengembangan sebuah sikap yang nantinya dapat di implementasikan kedalam tataran praktis.
- c. Bagi masyarakat sebagai bahan tambahan pengetahuan dalam memahami berbagai aspek khususnya mengenai Penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman mengenai maksud dari judul tesis ini, yaitu tentang penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, maka penulis akan menjelaskan yaitu sebagai berikut :

1. Penentuan menurut KBBI adalah cara kerja yang teratur dan bersistem untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah guna mencapai maksud yang ditentukan.⁸ Sedangkan penentuan adalah proses, cara, perbuatan menentukan, penetapan, pembatasan. Sehingga yang dimaksud dengan metode penentuan dalam penelitian ini adalah suatu cara yang dilakukan untuk menetapkan sejumlah mahar tertentu
2. *Mahar* dalam penelitian ini adalah sebuah barang atau uang yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai tanda dari terjadinya sebuah pernikahan, adapun dalam penelitian ini *Mahar* menjadi hal yang sangat amat penting,

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdiknas, 2007), 1500.

karena besar kecilnya *Mahar* dalam penelitian ini dapat mempengaruhi pendapatan rezeki setelah menikah.⁹

3. Strata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti lapisan, stratum. Bisa juga berarti tingkat masyarakat dan sebagainya. Istilah ini banyak digunakan dalam berbagai bidang. Misalnya dalam pembagian kelas sosial, strata berupa tingkatan dan perbedaan hirarki antara kelompok manusia dalam sebuah masyarakat dan budaya.¹⁰
4. Mempelai wanita adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Keberadaannya sangat menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Harus seorang wanita baik itu gadis ataupun janda.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, maka yang dimaksud dengan penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep adalah proses atau cara yang dilakukan untuk menetapkan sejumlah barang atau uang yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai tanda dari terjadinya sebuah pernikahan berdasarkan lapisan atau tingkat mempelai wanita sebagai salah satu rukun dalam pernikahan.

F. Kajian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya penting mengetahui penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang peneliti lakukan sejauh ini ada beberapa penelitian dalam bentuk tesis yang meneliti tentang *Mahar*, penelitian tersebut di antaranya:

1. Moh. Mukhlis, dengan judul tesis "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan dan Penetapan Jenis Mahar pada Masyarakat desa Larangan Badung Kecamatan*

⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 84.

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar ...*, 151.

*Palengaan Kabupaten Pamekasan*¹¹ pada penelitian ini, Moh. mukhlis menjelaskan tentang penentuan dan penetapannya berupa uang, alat perangkat shalat, cincin, belajar kitab, dan jasa fokus yang di antaranya Pertama bagaimana ketentuan jenis *Mahar* pada masyarakat desa larangan badung kecamatan pelenggaan kabupaten Pamekasan, *kedua* bagaimana penetapan *Mahar* dalam perkawinan desa larangan badung kecamatan palengaan kabupaten Pamekasan, *ketiga* bagaimana pandangan hukum Islam tentang ketentuan dan penetapan jenis *Mahar* pada masyarakat Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan sedangkan penelitian yang kali ini membahas Korelasi besar kecilnya *Mahar* terhadap perolehan rezeki pasangan perspektif masyarakat dan pemuka agama. jadi penelitian ini di tekankan pada *Mahar* terhadap perolehan rezeki yang mereka dapat setelah menikah.

2. Di IAIN Madura pernah diteliti sebelumnya oleh jazilah dengan judul “*keterlibatan calon istri dalam menentukan Mahar di desa Karduluk kecamatan Pragaan kabupaten sumenep*”¹² penelitian yang di lakukan oleh jazilah ini menguraikan bahwa dalam temuannya calon istri tidak terlibat langsung dalam penentuan *Mahar*, bahkan tidak mengetahui *Mahar* yang akan di terimanya dari mempelai laki-laki sedangkan dalam penelitian ini calon wanita sangat berperan penuh dalam menentukan besar kecilnya *Mahar* ke pada si mempelai laki-laki seperti terdapat di fokus tujuan di atas.
3. Ali Fauzi, tesis, Program Studi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, dengan judul “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam”, berpendapat bahwa pertama, tradisi perkawinan di kalangan masyarakat adat suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah masih melaksanakan adanya adat istiadat, tidak bisa mengabaikan bentuk permintaan,

¹¹ Moh. Mukhlis, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan dan Penetapan Jenis Mahar pada Masyarakat Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan”, *Tesis* IAIN Madura, 2016.

¹² Jazilah, “Keterlibatan Calon Istri dalam Menentukan Mahar di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep”, *Tesis* IAIN Madura, 2016.

jika hendak meminang perempuan yang berasal dari suku Ogan. Permintaan dimaksud adalah tuntutan sejumlah materi untuk dijadikan sebagai mahar dan lainnya dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang ingin meminangnya.¹³

4. Tesis yang disusun oleh Darmawan yang berjudul: “ Batasan Minimal Mahar Dalam Perkawinan”, (Jurusan Ahwalus Syakhsiyah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003), dalam tesis ini membahas tentang perbandingan antara pendapat Imam Shafi’i dan Maliki tentang batasan minimal mahar dalam perkawinan serta mengapa alasan imam Shafi’i tidak membatasi minimal mahar sedangkan imam Maliki membatasinya serta akibat hukumnya terhadap status perkawinan.¹⁴
5. Tesis yang disusun oleh Muhammad Abdul Hakim yang berjudul: “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Nominal Mahar Di Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu Kab. Kendal” (IAIN wali Songo Semarang, 2006). Dalam tesis ini membahas tentang penentuan nominal mahar yang terjadi di desa Mororejo ini disertai aturan dalam prakteknya harus sepuluh kali lipat dari jumlah pemberian ketika pihak laki-laki melamar dan memberikan panjer.

No	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	<i>Tinjauan hukum Islam terhadap penentuan dan penetapan jenis Mahar pada masyarakat desa larangan badung kecamatan palengaan</i>	<p>a. Jenis mahar pada masyarakat dengan jumlah mahar berdasarkan strata memelai wanita</p> <p>b. Penetapan mahar dalam perkawinan dengan pengkontruksian penentuan mahar</p> <p>c. Pandangan hukum Islam tentang ketentuan dan</p>	Sama-sama meneliti tentang penentuan mahar dalam perkawinan

¹³ Ali Fauzi, *Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), v.

¹⁴ Darmawan, *Batasan Minimal Mahar Dalam Perkawinan* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2003), 12.

	<i>kabupaten Pamekasan</i>	<p>penetapan jenis mahar dengan Penentuan mahar berdasarkan tingkat sosial, pendidikan dan profesi</p> <p>d. Masyarakat desa larangan badung kecamatan palengaan kabupaten Pamekasan dengan Masyarakat Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep</p>	
2.	<i>keterlibatan calon istri dalam menentukan Mahar di desa Karduluk kecamatan Pragaan kabupaten sumenep</i>	<p>a. Keterlibatan calon wanita dalam menentukan mahar dengan penentuan mahar berdasarkan tingkat sosial, pendidikan dan profesi</p> <p>b. Latar belakang keterlibatan seorang perempuan untuk menentukan mahar dengan pengkontruksian penentuan mahar</p> <p>c. Masyarakat Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep dengan Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep</p>	Sama-sama meneliti tentang penentuan mahar dalam perkawinan
3	<i>Praktik pemberian mahar dalam perkawinan pada masyarakat kecamatan tanjung senang Bandar lampung</i>	<p>a. Tradisi perkawinan di kalangan masyarakat dengan tradisi penentuan jumlah mahar berdasarkan strata memelai wanita</p> <p>b. Latar belakang tuntutan meteri menjadi mahar</p>	Sama-sama meneliti tentang penentuan mahar dalam perkawinan

		<p>dengan dengan penentuan mahar berdasarkan tingkat sosial, pendidikan dan profesi</p> <p>c. Mahar dalam tinjauan hukum Islam dengan pengkontruksian penentuan mahar</p>	
4	<i>Batasa minimal mahar dalam perkawinan</i>	<p>a. Perbandingan antar mazhab tentang minimal mahar dengan tradisi penentuan jumlah mahar berdasarkan strata memelai wanita</p> <p>b. Status perkawinan dengan status mahar berdasarkan strata ekonomi wanita</p>	Sama-sama meneliti tentang penentuan mahar dalam perkawinan
5	<i>Tinjuan Hukum Islam terhadap Penentuan Nominal Mahar Di Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu Kab. Kendal</i>	<p>a. Memberikan panjer sebelum pemberian mahar dengan dengan jumlah mahar berdasarkan strata memelai wanita</p> <p>b. Penentuan nominal mahar dengan dengan tradisi penentuan jumlah mahar berdasarkan strata memelai wanita</p> <p>c. Masyarakat Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu Kab. Kendal dengan Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep</p>	Sama-sama meneliti tentang penentuan mahar dalam perkawinan